



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

NOMOR SOP	000.8.3.3/150/Diskominfo-SP
TANGGAL PEMBUATAN	1 Agustus 2018
TANGGAL REVISI	29 September 2025
TANGGAL EFEKTIF	1 Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS,  ANDARIAS SAMPE, S.E., M.M Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19670803 199803 1 004
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
- UU No. 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik) - PP No. 16 Tahun 2010 (Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) - Permendagri No. 3 Tahun 2017 (Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah) - Perki No. 1 Tahun 2021 (Standar Layanan Informasi Publik) - Perbup Toraja Utara No. 24 Tahun 2018 (Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara)	- Memahami kebijakan dan ketentuan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik; - Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi; - Memiliki kemampuan komunikasi pelayanan publik secara umum; - Memahami tugas dan fungsi serta kewenangan PPID - Menguasai pemanfaatan/pengoperasian TIK (Internet dan aplikasi MS. Office) - Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja - Daftar Informasi Publik - Komputer (PC/Laptop/Notebook) dan Printer - Jaringan Internet

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka kegiatan pelayanan informasi publik menjadi tidak efektif	- Dokumen kegiatan - SK Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian informasi/dokumen				1. Informasi/Dokumen 2. Daftar Informasi Publik 3. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun sebelumnya.	10 hari kerja	Hasil kajian informasi/dokumen.	Terkait dengan SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP.
2.	Mengusulkan hasil kajian informasi/dokumen untuk diuji konsekuensinya				Hasil kajian informasi/dokumen.	15 menit	Usulan Informasi/Dokumen yang diuji konsekuensi.	
3.	Melakukan uji konsekuensi bersama-sama dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan terhadap usulan hasil kajian informasi PPID Pelaksana				Usulan Informasi/dokumen yang diuji konsekuensi.	2 hari kerja	Berita acara hasil pengujian konsekuensi.	Uji konsekuensi dilakukan mengacu pada dasar hukum pengecualian informasi publik.
4.	Memberikan persetujuan terhadap Berita Acara hasil pengujian konsekuensi dan menugaskan PPID untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				1. Nota Dinas 2. Berita Acara hasil Pengujian Konsekuensi	2 hari kerja	1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	
5.	Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sesuai berita acara hasil pengujian konsekuensi				1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	3 hari kerja	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.	
6.	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan kepada PPID Pelaksana				1. Nota Dinas 2. Daftar Informasi Publik PPID Utama	30 menit	1. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 2. Publikasi di Website PPID	